



**KAPUAS HULU  
HEBAT!**

# **LAPORAN KINERJA KECAMATAN BIKA TAHUN 2024**

---

**ALAMAT :**

**JALAN RAYA BIKA NO 10 KODE POS 78753**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Bika merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan Rencana Strategis Kecamatan Bika Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Bika Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Bika. Kinerja Kecamatan Bika diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bika Tahun 2025. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Bika Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Bika pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bika, 3 Februari 2025



CAMAT BIK

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P

Pembina

NIP. 19820827 200902 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	4
C.Struktur Organisasi Dan Tata Kerja .....	6
D.Sumber Daya Aparatur (SDA).....	7
E. Sumber Daya Keuangan.....	8
F. Sarana dan Prasarana.....	9
G. Permasalahan Utama (Strategic Issued) .....	10
H. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	11
I. Landasan Hukum.....	11
J. Sistematika.....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A. Rencana Strategis .....	13
B. Perjanjian Kinerja.....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>24</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	25
B. Realisasi Anggaran.....	30
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
A. Kesimpulan.....	36
B. Rekomendasi dan Tindaklanjut.....	36
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	
<b>PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

##### 1. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Bika terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Luas wilayah Kecamatan Bika adalah 397,998 km<sup>2</sup>. Luas ini setara dengan 2,75% dari luas Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan. batas-batas Kecamatan Bika adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Batas Administrasi Kecamatan Bika**

Mata Angin <i>Point of Compass</i>	Kecamatan <i>District</i>
(1)	(2)
Utara <i>North</i>	Putussibau Utara
Barat <i>West</i>	Embaloh Hilir dan Bunut Hilir
Selatan <i>South</i>	Mentebah
Timur <i>East</i>	Putussibau Selatan

##### 2. Penduduk

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Bika Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Tahun 2024:

**Tabel 1.2 Data Kependudukan Tahun 2024**

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	Bika	419	405	824	270
2	Teluk Sindur	502	458	960	291
3	Jelemuk	291	305	596	176
4	Bika Hulu	496	437	933	292
5	Nanga Manday	250	241	491	148
6	Jongkong Manday	109	114	223	72
7	Melapi Manday	207	192	399	113
8	Panyeluang	310	260	590	174

### 3. Kontur Dalam Wilayah Desa

**Tabel 1.3 Kontur Dalam Wilayah Desa Tahun 2024**

No	Desa / Kelurahan	Kontur Alam
1.	Teluk Sindur	Dataran Rendah
2.	Bika Hulu	Dataran Rendah
3.	Bika	Dataran Rendah
4.	Nanga Manday	Pesisir Pantai
5.	Jelemuk	Pesisir Pantai
6.	Penyeluang	Pesisir Pantai
7.	Jongkong Manday	Pesisir Pantai
8.	Melapi Manday	Pesisir Pantai

### 4. Akses Ke Wilayah Desa

**Tabel 1.4 Akses Ke Wilayah Desa**

No	Desa / Kelurahan	Akses Kendaraan	Jarak Tempuh (KM) Dari pusat Kecamatan
1.	Teluk Sindur	Roda Empat dan Roda Dua	± 15 km
2.	Bika Hulu	Roda Empat dan Roda Dua	± 5 km
3.	Bika	Roda Empat dan Roda Dua	± 0 km
4.	Nanga Manday	Roda Empat dan Roda Dua	± 11 km
5.	Jelemuk	Kendaraan Air	± 35 km
6.	Penyeluang	Kendaraan Air	± 25 km
7.	Jongkong Manday	Kendaraan Air	± 42 km
8.	Melapi Manday	Kendaraan Air	± 60 km

### 5. Perekonomian Penduduk


Wilayah Kecamatan Bika merupakan wilayah perkebunan, pertanian dan perikanan. Mata pencaharian utama sebagian besar penduduknya bersumber dari perkebunan, pertanian dan perikanan. Perkebunan utama penduduknya yaitu kratom, yang hasil produksinya pada saat ini dihargai sangat baik. Dengan tidak stabilnya harga bahan mentah kratom tersebut menjadikan tingkat ekonomi masyarakat anjlok. Faktor

itu mendorong masyarakat untuk mencari penghasilan lebih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedang di sector Pertanian masyarakat di wilayah kecamatan Bika menanam Padi pada pesisir sungai Kapuas sehingga, terjadinya gagal Panen sungguh besar untuk para petani, sedangkan di sector perikanan masyarakat menangkap Ikan menggunakan menggunakan jala, kail dan Pukat, hasil yang di dapat langsung di Jual ke pasar pagi Putussibau.

## 6. Tingkat Pendidikan

Penduduk Kecamatan Bika bila dilihat dari sudut pendidikan bisa dikatakan cukup meningkat dibandingkan dengan 10 tahun lalu. banyak generasi muda yang mau melanjutkan pendidikan mereka kejenjang perguruan tinggi. Generasi muda yang muncul merupakan generasi dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Tingkat pengangguran pada generasi mudanya terbilang kecil. Jika dilihat dari tingkat usia kerja, Kecamatan Bika tergolong memiliki yang tingkat pendidikannya tinggi dari SMA sampai ke S1.



(Peta Kecamatan Bika)

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bika, diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Bika Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran

perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## 2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah Kecamatan Bika dalam upaya mewujudkan “**Good Governance**”.



### C. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Walikota Nomor Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Bika mempunyai fungsi dan peran yaitu “Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah Kerja Kecamatan “

Secara lebih terperinci bahwa Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bika adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan, adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat.


Selain tugas tersebut diatas, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang meliputi :

- a) Rekomendasi;
- b) Koordinasi;
- c) Pembinaan;
- d) Pengawasan
- e) Fasilitas;
- f) Penetapan;

Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala/Camat sebagai pimpinan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dan berkewajiban menyampaikan hasil yang telah dicapai yang disampaikan kepada Bupati dalam bentuk laporan kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan.

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BIKA

### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BIKA



#### D. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Kantor Kecamatan Bika dalam melaksanakan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) didukung oleh 9 orang Aparatur Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pasca Sarjana ( S2 ) 1 (Satu) orang, Sarjana ( S1) 4 orang , (Sarjana muda (D3) 2 (Dua) orang, dan SLTA 2 ( Dua) orang, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.5 Sumber Daya Aparatur (SDA) Tahun 2024**

No.	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/ Gol/ Ruang	Pendidikan Formal
1	2	3	4	5
1.	Camat	1	Pembina (IV/a)	S-2
2.	Sekcam	1	Pembina (IV/a)	S-1
3.	Kasi Pemerintahan	-	-	-

4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	1	Penata (III/c)	S-1
5.	Kasi Ekbang	1	Penata TK.1	S-1
6.	Kasi Trantibum	1	Penata	D-III
7.	Kasubbag Umum dan Aparatur	1	Penata	S-1
8.	Kasubbag Program dan Keuangan	1	Penata	S-1
9.	Staf	1		D-III
10.	Staf	1	Penata Muda TK I, III/b	SLTA
11.	Staf	1	Pengatur (II/c)	SLTA

#### E. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Anggaran Tahun 2024, bersumber dari dana APBD Kantor Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan total dana sebesar Rp. 1.604.130.840,00 dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 1.6 Sumber Daya Keuangan Tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.524.330.340,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 65.000.000,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 14.800.500,00
	<b>Total</b>	<b>Rp. 1.604.130.840,00</b>

## F. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Bika dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana Tahun 2024**

No.	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kantor Kecamatan	1 Unit	Baik
	Ruang Camat	1 Ruang	Baik
	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik
	Ruang Kasi Pemerintahan	1 Ruang	Baik
	Ruang Kasi Trantib	1 Ruang	Baik
	Ruang Kasi Kesra	1 Ruang	Baik
	Ruang Kasi Ekbang	1 Ruang	Baik
	Ruang Kasubag Umum dan Personalia	1 Ruang	Baik
	Ruang Kasubag Porgran dan Keuangan	1 Ruang	Baik
	Ruang Operator E-KTP	1 Ruang	Baik
	Ruang Operator Siak	1 Ruang	Baik
	Ruang Telkom	1 Ruang	Baik
	Dapur	1 Ruang	Baik
	Gudang	1 Ruang	Baik
	Ruang Tamu	1 Ruang	Baik
	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik
	WC / Toilet	2 Ruang	Baik
2.	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik
3.	Ruang KTP	1 unit	Baik
4.	Ruang Pelayanan Paten	1 Ruang	Baik
5.	Ruang Server	1 Ruang	Baik
6.	Ruang Genset	1 Ruang	Baik
7.	Bangunan tempat tong air	1 buah	Baik
8.	Instalasi Listrik	2 Unit	Baik

**Tabel 1.8 Kondisi Sarana Pendukung Kantor  
Kecamatan Bika Tahun 2024**

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1.	Kendaraan Roda Dua	10	10	-	
2.	Komputer	-	-	-	
3.	Note Book	8	8	2	
4.	Mesin Tik	2	-	1	

5.	Mesin Pemotong Rumput	2	2	-	
6.	Printer	2	2	-	
7.	Genset	1	1	-	
8.	Meja Kerja	29	29	-	
9.	Meja Tamu	1	1	-	
10.	Kursi kerja	4	4	-	
11.	Kursi rapat	-	-	-	
12.	Meja Komputer	-	-	-	
13.	Kursi Tamu	2 set	2 set	-	
14.	Lemari Arsip	8	8		
15.	Papan Data	8	8		
16.	Hel Pol PP	-	-	-	
17.	Dinamo	1	1	-	
18.	Alat dapur	12	-	-	
19.	Proyektor / Infokus	1 Unit	1	-	
20.	SSB	1 Unit	1	-	
21.	Wireless	1	1	-	

#### G. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon suatu isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Untuk mengetahui isu isu strategis yang ada di Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu maka dilakukan terlebih dahulu analisa SWOT. Berikut analisa SWOT yang ada pada Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu :

Faktor Kekuatan (Strength) :

- ❖ Telah dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparatur Kantor Kecamatan Bika;
  - ❖ Struktur organisasi pada Kantor Kecamatan Bika beberapa telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;
  - ❖ Aparatur Kantor Kecamatan Bika bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- Faktor Kelemahan (Weakness);

- ❖ Kurangnya jumlah sumber daya aparatur yang mempengaruhi pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah;
- ❖ Infrastruktur di desa-desa yang masih kurang memadai;
- ❖ Jaringan Telekomunikasi di wilayah Kecamatan dan di beberapa desa tidak memadai.

Faktor Peluang (Opportunity) :

- ❖ Adanya komitmen pimpinan (camat) bersama pimpinan instansi terkait/ Kepala Daerah untuk melakukan recruitment Sumber Daya Manusia di setiap tahun nya;
- ❖ Adanya komitmen pimpinan (camat) bersama pimpinan instansi terkait/ Kepala Daerah dan pemerintah Pusat untuk melakukan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan khusus nya di desa-desa;
- ❖ Adanya komitmen pimpinan (camat) bersama pimpinan instansi terkait/ Kepala Daerah dan pemerintah Pusat untuk terkait pemerataan jaringan telekomunikasi baik di wilayah kecamatan maupun di desa-desa;

#### H. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian sasaran perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Bika periode 2021-2026 sebagai berikut

- Kualitas dan kuantitas layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis IT masih rendah;
- Nilai Sakip masih rendah;
- Indeks Manajemen Resiko masih rendah;
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan kurang.

#### I. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Bika ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Serta Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor : 000.8.6.3/92/SETDA/ORG, Tanggal 7 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja 2025.

## J. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bika Tahun 2024 adalah :

**Tabel 1.9 Sistematika Tahun 2024**

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	Berisi data data lain yang dibutuhkan

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan. Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 tahun 2008, mempunyai pertimbangan potensi, peluang dan kendala/hambatan yang akan dihadapi melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Instansi dilini terdepan didalam menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Rencana Strategis berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur bagi Kantor Kecamatan Bika dalam melaksanakan tugas pokok, tugas umum dan fungsi serta kewenangannya yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Rencana Strategis mencakup visi misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Uraian lebih lanjut Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Bika kan diuraikan dalam bab ini.

##### 1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kantor Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu akan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisivatif, inovatif serta produktif. Visi Kantor Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada visi dan misi pembangunan Jangka menengah Daerah dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di emban selama 5 (Lima) Tahun.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka Visi Kantor Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu yang berpedoman pada visi Bupati dan Wakil Kepala Bupati adalah:

***TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK,  
BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL”.***



Hal ini menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dan penjelasan sebagai berikut :

- Harmonis : mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dan berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
- Energik : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Berdaya Saing : mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan Bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, professional, kompetitif, serta berwawasan kedepan.
- Amanah : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Terampil : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

## 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta visi yang akan dicapai untuk masa yang akan datang maka ditetapkan misi Kecamatan Bika sesuai dengan misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :

**“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS “**

Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya aparatur. Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia.

Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian merupakan daerah konservasi yang dilindungi sehingga dalam melaksanakan pembangunan perlu memerhatikan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi aparatur Pemerintah yang profesional.
- b. Pembakuan nama rupabumi, di antaranya mengembalikan nama wilayah administrasi pemerintahan dan unsur-unsur geografi yang tidak sesuai kearifan lokal.
- c. Meningkatkan pengembangan inovasi aparatur Pemerintah terkait reformasi birokrasi berbasis teknologi.
- d. Mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatkan informasi pelayanan publik yang terukur untuk penerapan government
- f. Mendukung pemberian penghargaan terhadap Aparatur Pemerintah yang berprestasi.
- g. Meningkatkan koneksitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi.
- h. Meningkatkan infrastruktur pelayanan sosial dasar, listrik, komunikasi dan telekomunikasi.

### 3. Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan visi dan misinya, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders, Bika Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan tujuan strategis sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Matrik Misi dan Tujuan**

Tujuan	Indikator Tujuan
<b>Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas Dan Akuntabilitas</b>	
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2. Nilai SAKIP

#### b. Sasaran

Sasaran strategis Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode RENSTRA-nya. Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian

kinerja Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di lingkungan Kecamatan Bika

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Sasaran-sasaran pembangunan 5 tahun Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Matrik Tujuan dan Sasaran**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
<i>Misi ke -4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas Dan Akuntabilitas</i>		
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	1. Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik kepada masyarakat.
Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2. Nilai SAKIP	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan

**Tabel 2.3 Matrik Kinerja Berdasarkan Renstra Kecamatan Bika Tahun 2021-2026**

SasaranKegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat</b>					
Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80,22	80,44	84,02	84,02	84,02
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>					

Nilai SAKIP (Predikat)	CC	-	B	B	B
------------------------	----	---	---	---	---

Salah satu cara pencapaian tujuan dan sasaran bagi Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kebijakan dan program. Setiap kebijakan terhimpun sejumlah program yang memiliki kesamaan perspektif yang terarah dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik kebijakan. Dengan demikian, program merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kebijakan dan program merupakan strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek, sehingga berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efesiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdaan masyarakat di wilayah kecamatan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Sumber Daya Aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Kecamatan Bika. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

- Mengikuti Pelatihan Struktural Kepemimpinan Ppsdm Kemendagri Regional Yogyakarta.

## 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Kecamatan Bika. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD
- Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD;

## 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi kecamatan Bika yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi seksi-seksi :

- Pembinaan dan Monitoring Bidang Pemerintahan;
- Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- Monitoring Pelaksanaan Penyelesaian Tapal Batas Desa;
- Pendataan Administrasi Pertanahan;
- Pembinaan dan Monitoring Bidang Ekonomi;
- Pembinaan dan Monitoring Bidang Pembangunan;
- Pembinaan dan Monitoring Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- Penyusunan Monografi Kecamatan Penyusunan Monografi Kecamatan;
- Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat;
- Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;

- Pembinaan dan Monitoring Kesehatan Masyarakat;
- Pembinaan dan Monitoring Bantuan Sosial;
- Pembinaan dan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan.

### c. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka Kantor Kecamatan Bika mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan e-government;
- Peningkatan pelayanan internal Perangkat Daerah;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah;
- Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif;
- Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka;
- Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan;



- Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan.

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran (DPPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA). Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bika Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	84,02
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	B

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.524.330.340,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 65.000.000,00

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 14.800.500,00
	<b>Total</b>	<b>Rp. 1.604.130.840,00</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bika, selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bika, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Bika.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1

## Pengkategorian Capaian Kinerja

No.	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1.	Baik	Memenuhi Kriteria >75%
2.	Cukup	Memenuhi Kriteria >50% - 75%
3.	Kurang	Memenuhi Kriteria >25% - 50%
4.	Sangat kurang	Memenuhi Kriteria ≤25%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Kecamatan Bika dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Bika Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bika.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu yang perlu dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, dan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bika ,tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

## Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bika 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85,00	84,02	99	Cukup	Program dan Keuangan
		Nilai SAKIP Kecamatan	85,00	66,67	78	Kurang	Program dan Keuangan

**1. Nilai IKM**

Untuk Nilai IKM pada tahun 2024 adanya peningkatan sebanyak 4% dari target sesuai renstra yaitu 80,02 dimana realisasi pada tahun 2024, 84,02 % dengan mendapatkan kategori sangat baik

**2. Nilai Sakip**

Sakip Kecamatan pada tahun 2023 mendapatkan nilai 0 dimana target pada 2024 sebesar 80 dengan capaian 103%, capaian ini lebih baik dari pada tahun kemarin. Pada tahun 2023 ini kecamatan sudah mempersiapkan segala keperluan untuk penilaian sakip lebih awal sehingga hasil untuk tahun ini masuk kategori sangat baik.

Pada **tabel 3.2** bisa dilihat bahwa pada tahun 2024 adalah tahun dengan capaian terbaik Dimana hampir seluruh indikator memiliki capaian yang melebihi dari tahun-tahun yang lain bahkan untuk capaian swadaya Masyarakat bisa mencapai 84,02 akan tetapi hanya pada nilai sakip saja yang ada lebih rendah dari tahun-tahun yang lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80,02	84,02	95
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	B	-	-

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian ke 2 sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat** adalah dengan nilai capaian kinerjanya 95% (Sangat Berhasil). Pencapaian sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan** yang diukur berdasarkan Predikat Sakip belum bisa dinilai karena menunggu hasil penilaian dari pihak inspektorat.

**Tabel 3.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Sasaran Strategis	IKU	2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80,02	80,44	95,23	80,44	84,02	95

2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	-	-	-	B	-	-
----	---	-------------	---	---	---	---	---	---

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2024 secara umum terjadi kenaikan capaian realisasi target kinerja. Secara umum, hal ini dipengaruhi oleh Kesiapan Dokumen Renstra Kecamatan, dan sumber daya manusia yang ada di Kantor Kecamatan Bika.

**Tabel 3.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	CC	-	-	B

Realisasi kinerja Tahun 2024 belum terealisasi dikarenakan masih menunggu penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. namun jika realisasi tahun 2024 dengan predikat B dibandingkan dengan target akhir RENSTRA dengan nilai B, yang mana untuk predikat B Kecamatan Bika memperoleh nilai SAKIP 61,00 sedang jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra dengan Predikat B dengan Nilai 61,00, maka tingkat kemajuan indikator kinerja NILAI SAKIP terhadap akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bika hampir mencapai target sebesar

96,33%.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan belum bisa dinilai karena menunggu hasil penilaian dari pihak inspektorat kabupaten Kapuas Hulu. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini.

### **Indikator 1 : Nilai SAKIP**

Penyelenggaraan SAKIP Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 belum bisa dinilai karena menunggu hasil penilaian dari pihak inspektorat kabupaten Kapuas Hulu. Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu masih rendah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu telah merencanakan program kegiatan untuk Tahun 2024, namun terdapat permasalahan atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

- a) Hambatan dalam Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat :
  - Kecamatan Bika belum berani mematok target yang tinggi terkait indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dikarenakan untuk memberikan pelayan seperti pembuatan KTP masih harus dilakukan di Kabupaten dan sangat tergantung pada ketersediaan blangko KTP. Hal yang sama terjadi pada pelayanan KK (Kartu Keluarga) yang terkadang meleset dari jadwal yang sudah dijanjikan dikarenakan Listrik yang sering
- b) Hambatan dalam Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan :
  - Masih terdapat tidak selaras nya dokumen rencana kerja di tahun sebelum nya dengan renstra tahun 2021-2026;
  - Masih harus melengkapi SOP pengukuran kinerja dan SOP pengumpulan data kinerja yang jelas dan dapat di andalkan;
  - Masih harus memastikan agar dokumen perencanaan kinerja yang disusun mampu menunjukkan keselarasan antara level jabatan dengan baik;
  - Masih harus melaksanakan rapat pengukuran kinerja sesuai dengan kondisi actual terhadap target yang telah dicanangkan.
  - Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat :



- Cetak KTP dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Memberi pemahaman kepada Masyarakat terkait kendalakendala yang di alami di dalam melaksanakan pelayanan publik;
  - Melaksanakan evaluasi internal pada unit penyelenggara pelayanan publik;
  - Menciptakan tata kelola kantor yang bersih, efektif, akuntabel dan transparan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik.
- c) Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan :
- Memastikan hasil penyusunan dokumen rencana kinerja tahun berjalan selaras terhadap renstra 2021-2026;
  - Melengkapi SOP pengukuran kinerja dengan tata cara dalam pengumpulan data kinerja yang jelas dan dapat di andalkan;
  - Memastikan agar dokumen perencanaan kinerja yang disusun mampu menunjukkan keselarasan antara level jabatan dengan baik;
  - Melaksanakan rapat pengukuran kinerja sesuai dengan kondisi aktual terhadap target yang telah dicanangkan;
  - Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Kantor Kecamatan Bika baik melalui Diklatdiklat maupun Bimbingan Teknis.

## B. Realisasi Anggaran

### 1) Pengelolaan Belanja Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang Keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan Keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada 'value for money'. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

## 2) Target Dan Realisasi Belanja

Target dan Realisasi belanja tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2024**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.524.330.340,00	1.523.694.840	99,96
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65.000.000,00	65.000.000,00	100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.800.500,00	14.800.500,00	100
	<b>Total</b>	<b>1.604.130.840,00</b>	<b>1.603.495.340</b>	<b>99,96</b>

*Sumber: Sub bagian Program dan Keuangan*

**Tabel 3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2024		Capaian %	Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80,02	84,02	100,5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.524.330.340,00	1.523.694.840,00	99,96
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65.000.000,00	65.000.000,00	100
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.800.500,00	14.800.500,00	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	B	-	-		...	...	...

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 2 (dua) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Bika Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendorong pencapaian kinerja ke dua indikator Kecamatan Bika sebesar Rp 1.603.495.340.

Tabel 3.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.524.330.340,00	1.523.694.840,00	99,96	99,96	99,96
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65.000.000,00	65.000.000,00	100		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.800.500,00	14.800.500,00	100		
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	...	...		... %	... %

**Keterangan :**

Capaian kinerja

: realisasi indikator / target x 100%

Prosentase anggaran

: realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator

Tingkat efisiensi

: capaian kinerja – prosentase anggaran

Berdasarkan tabel 3.8 di atas, Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian sasaran strategis diatas 99,96%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat sasaran yang menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya sangat tinggi, yaitu sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dikarenakan untuk kegiatan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu tiap tahun mengalami peningkatan. Pencapaian realisasi sasaran ini dipengaruhi oleh kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) yang ada pada Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu. sehingga Kecamatan Bika tidak banyak mengeluarkan anggaran

Selain itu terdapat satu sasaran yang belum terlihat pencapaiannya yaitu sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. Hal ini dikarena terkait capaian kinerja yang belum terealisasi yang mana capain kinerja ini masih menunggu penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2025 ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggapan terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Melalui kebijakan ini, maka setiap Kepala Instansi / Dinas / Badan diwajibkan membuat Laporan Kinerja dalam bentuk perhitungan anggaran satuan SKPD pada Daftar Pengguna Anggaran dan sesuai Rencana Kegiatan Anggaran yang dipertanggung jawabkan setiap Tahun Anggaran berdasarkan tolak ukur Renstra.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bika ,dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

#### **B. Rekomendasi Dan Tindaklanjut**

Adapun tindak lanjut untuk pemecahan masalah Kecamatan Bika adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi SOP pengukuran kinerja dengan tata cara dalam pengumpulan data kinerja yang jelas dan dapat di andalkan;
2. Memastikan agar dokumen perencanaan kinerja yang disusun mampu menunjukkan keselarasan antara level jabatan dengan baik;
3. Memulai persiapan data-data kebutuhan untuk penilaian SAKIP dan IKM lebih awal sehingga jika ada pemberitahuan mendadak Kecamatan Sudah siap dengan data-data nya.

4. Memaksimalkan Tenaga ASN yang ada untuk ikut dalam proses pelayanan yang Dimana selama ini pelayanan masih banyak yang di tangani oleh tenaga honorer.

Bika, 3 Februari 2025



CAMAT BIKA,

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P

Pembina

NIP. 19820827 200902 1 003



# LAMPIRAN



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## KECAMATAN BIKA

Jalan Raya Bika Nomor 10 Kode Pos 78753

Facebook:Kecamatan Bika Email: [kantorkecamatanbika@gmail.com](mailto:kantorkecamatanbika@gmail.com)

IG: kantorkecamatanbika@gmail.com

---

### KEPUTUSAN CAMAT BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
KECAMATAN BIKA  
KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT BIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator pada Kantor Kecamatan BIKA diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Camat Bika tentang indikator Kinerja Utama Kecamatan BIKA.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran I
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan BIKa untuk :
- a. Perencanaan Strategis Kecamatan Bika;
  - b. Perencanaan Tahunan Kecamatan Bika;
  - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. Pengukuran Kinerja;
  - e. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
  - f. Pelaksanaan evaluasi kinerja.
  - g. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bika  
Pada Tanggal : 8 Januari 2024

CAMAT BIKA,



  
PAULINUS TOTONG, S.Sos.M.A.P  
Pembina  
NIP.19820827 200902 1 003

Lampiran  
Keputusan Camat Bika  
Kabupaten Kapuas Hulu  
Nomor : 10 Tahun 2024

Tentang

Indikator Kinerja Individu Kecamatan Bika  
Kabupaten Kapuas Hulu

1. Jabatan : Camat Bika
2. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan
3. Fungsi :
  - a. Menyenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramaan dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - e. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Umum;
  - f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET
1	2	3			4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat (IMK)	IKM (n-1)	%	80,02
2	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Jumlah Desa Mandiri	Penilaian Status Desa atau Jumlah Desa Mandiri Tahun (n)	%	70
3	Menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	<p>Persentase penurunan Gangguan Kamtibmas dapat dihitung dengan rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n)} - \text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)}}$	%	45



CAMAT BIKA,

PAULINUS TOTONG, S.Sos.M.A.P  
Pembina  
NIP.19820827 200902 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## KECAMATAN BIKA

Jalan Raya Bika Nomor 10 Kode Pos 78753

Facebook:Kecamatan Bika Email: [kantorkecamatanbika@gmail.com](mailto:kantorkecamatanbika@gmail.com)

IG: kantorkecamatanbika@gmail.com

---

### KEPUTUSAN CAMAT BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 11 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKU ) KECAMATAN BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT BIKA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator pada Kantor Kecamatan Bika diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja individu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Camat Bika.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
  10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Kecamatan.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Individu Kantor Kecamatan Bika sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi
  - b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan sebagai :
- a. Perencanaan Strategis Kantor Kecamatan Bika;




- b. Perencanaan Tahunan Kantor Kecamatan Bika;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
- e. Pelaksanaan evaluasi kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bika  
Pada Tanggal : 8 Januari 2024

CAMAT BIKA,



  
PAULINUS TOTONG, S.Sos.M.A.P  
Pembina  
NIP.19820827 200902 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BIKI KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR : 11 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2025  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BIKI KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
 KECAMATAN BIKI, KABUPATEN KAPUAS HULU

**SEKRETARIS KECAMATAN**

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN  
 Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.  
 Fungsi :  
 a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;  
 b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;  
 c. Pengelolaan keuangan Kecamatan  
 d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;  
 e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;  
 f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;  
 g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan  
 h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN		SUMBER DATA
1	2	3	4		5
1	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi yang telah dilaksanakan	x 100%	100 %
			Jumlah seluruh layanan administrasi perkantoran		
2	Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana kerja yang memadai	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi baik	x 100%	Daftar aset
			Jumlah seluruh sarana dan prasarana yang berfungsi baik		
3	Terwujudnya Disiplin Aparatur yang tinggi	Persentase kehadiran aparatur dalam satu tahun	Jumlah aparatur yang hadir	x 100%	Absensi
			Jumlah seluruh aparatur		

4	Terwujudnya kapasitas Aparatur yang profesional	Persentase Aparatur yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	Jumlah aparatur yg mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi dll.	X 100%	Surat Tugas
			Jumlah seluruh aparatur		
5	Meningkatnya penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja secara tepat waktu	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	x 100%	Renja Rencana kinerja RKA DPA DPPA Laporan Kinerja LPPD LKPJ
			Jumlah seluruh dokumen yang harus disusun		

## KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
- Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan tugas membantu Sekretariat dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
  - d. Penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
  - e. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
  - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja (Lkip, LKPJ, LPPD)	Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat Laporan capaian Kinerja Meliputi : Laporan Kinerja LKPJ LPPD	Laporan Kinerja LKPJ LPPD
2.	Tersusunnya dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DPPA, IKU, IKI, PK, Rencana Aksi Atas Kinerja)	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DPPA, IKU, IKI, PK, Rencana Aksi Atas Kinerja)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Dokumen Perencanaan Kinerja Meliputi : Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, IKU, IKI, PK, Rencana Aksi Atas Kinerja (16 Dokumen)	Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, IKU, IKI, PK, Rencana Aksi Atas Kinerja
3.	Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun Laporan keuangan meliputi : Laporan semester, Laporan akhir tahun, Laporan prognosis, Laporan fisik dan keuangan	Laporan semester, laporan akhir tahun, laporan prognosis, laporan fisik dan keuangan

### KEPALA SUB-BAGIAN UMUM DAN APARATUR

- Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
- Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan aparatur dan pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.
- Fungsi : a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;  
 b. Penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan Kecamatan;  
 c. Pemberian pelayanan administrasi Kecamatan;  
 d. Pengelolaan administrasi personil Kecamatan;  
 e. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;  
 f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas	jumlah pengadaan pakaian dinas aparatur	Jumlah aparatur yang mendapat pakaian dinas	DPA
2.	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	ASN yang difasilitasi keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop	Undangan, SPT, dan SPPD
3.	Tersusunnya dokumen-dokumen kebijakan kepegawaian	Jumlah PNS yang terlayani Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaian	Laporan Kenaikan pangkat dan berkala, daftar hadir, data Pegawai

## KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

- Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
- Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembinaan kegiatan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
  - b. Penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
  - c. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. Penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum (kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dan atau kelurahan);
  - e. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  - f. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
  - g. Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - h. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
  - i. Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
  - j. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
  - k. Penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
  - l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
  - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN		SUMBER DATA
1	2	3	4		5
1.	Terlaksananya Monev APBDes dan penyusunan laporan keuangan desa	Jumlah Pedampigan Monev Keuangan Desa	Jumlah Perdampingan dalam Penyusunan Laporan Realisasi APBDes		Daftar Hadir Berita Acara
2.	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif	Jumlah Penduduk yang terlayani Administrasi Kependudukan	X 100	Laporan Kependudukan
			Jumlah Penduduk yang Mengajukan Administrasi Kependudukan		
3.	Terfasilitasinya pelayanan pemberian Surat Keterangan Tanah	Jumlah Persentase SKT	Jumlah SKT yang difasilitasi dalam 1 Tahun	X 100	Laporan jumlah SKT
			Jumlah Permohonan fasilitasi SKT dalam 1 Tahun		

### KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

- Jabatan : KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan tugas membantu Camat dalam mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan desa/ kelurahan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - b. Penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
  - c. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
  - d. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
  - e. Penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
  - f. Pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
  - g. Penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
  - h. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terfasilitasinya pelaksanaan Musrenbangdes	Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes	Fasilitasi Melalui keikut sertaan dalam Musrenbangdes	Daftar Hadir Berita Acara
2.	Terlaksananya pemberdayaan Lembaga-lembaga Ekonomi di Kecamatan	Jumlah Laporan Pendataan lembaga Ekonom	Pendataan Lembaga Ekonomi diKecamatan Meliputi UKM, BUMDES, dan KOPERASI,	Laporan
3.	Terfasilitas keikut sertaan Lomba desa tingkat Kabupaten	Jumlah Desa yang difasilitasi Lomba Desa tingkat Desa	Memfasilitasi dan Pembinaan calon Peserta Lomba Desa, tingkat Kabupaten.	Laporan

### KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

- Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
- Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan tugas membantu Camat dalam pembinaan kesejahteraan sosial dalam wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.
- Fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  - b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/ kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umatberagama, ras, dan golongan lainnya;
  - d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial;
  - e. pemantauan kegiatan penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan dan pemberantasan wabah penyakit;
  - f. penyelenggaraan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
  - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan dan Sosial	Jumlah kegiatan Keagamaan dan Sosial	Fasilitas Kegiatan Keagamaan Meliputi : Penyusunan Data Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan Pelaksanaan Peningkatan hari-hari Keagamaan Pembinaan Pengawasan organisasi Masyarakat dan LSM	Daftar Hadir Berita Acara
2.	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Meliputi : Penyusunan Data Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan	Laporan Kependudukan



## **KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.

Fungsi :


- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. Penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. Penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;
- g. Pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
- h. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN		SUMBER DATA
1	2	3	4		5
1.	Terlaksananya pembinaan ketentraman dan keteriban Umum	Jumlah desa yang melaksanakan Siskamling	Desa yang melaksanakan siskamling		Laporan Siskamling
		Persentase Penanganan Bencana	Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani	X 100	Laporan Bencana
			Jumlah Terjadinya Bencana		
2.		Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Laporan Ketentraman

Ditetapkan di : Bika  
Pada Tanggal : 8 Januari 2024

CAMAT BIKA,



  
PAULINUS TOTONG, S.Sos.M.A.P  
Pembina  
NIP.19820827 200902 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN BIKA  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P.  
Jabatan : Camat Bika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FRANSISKUS DIAAN  
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 7 Februari 2024

Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,

**FRANSISKUS DIAAN**

Pihak Pertama,

CAMAT BIKA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

**PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P.**

Pembina

NIP. 19820827 200902 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN BIKA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Predikat SAKIP	CC
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,44

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 1.423.685.424</b>	<b>APBD</b>
	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp. 9.481.500	APBD
	2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 971.611.084	APBD
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 68.640.000	APBD
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 6.456.000	APBD
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	Rp. 15.987.000	APBD
	6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan perlengkapan Kantor	Rp. 54.027.000	APBD
	7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 8.920.000	APBD
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaaan	Rp. 18.265.500	APBD
	9. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 30.800.000	APBD
	10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 22.650.000	APBD
	11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.444.000	APBD
	12. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Air dan Listrik	Rp. 15.900.448	APBD
	13. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 172.282.892	APBD
	14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 25.220.000	APBD

II.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 70.000.000	APBD
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 70.000.000	APBD
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 14.800.500	APBD
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Rp. 14.800.500	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.508.485.924</b>	<b>APBD</b>

Putussibau, 7 Februari 2024

Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Pihak Pertama,

CAMAT BIKA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P.

Pembina

NIP. 19820827 200902 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN BIKA

Jalan Raya Bika Nomor 10 Kode Pos 78753

Facebook:Kecamatan Bika Email: [kantorkecamatanbika@gmail.com](mailto:kantorkecamatanbika@gmail.com)

IG: kantorkecamatanbika@gmail.com

## FAKTA INTEGRITAS

**Saya, PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P., Camat Bika, menyatakan sebagai berikut :**

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kecamatan Bika serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Pihak Pertama,

CAMAT BIKA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P.

Pembina

NIP. 19820827 200902 1 003